

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-418/K/JF/2003
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, antara lain ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk auditor di lingkungan aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan baik ekstern maupun intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan kembali pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, termasuk dalam hal pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut berhalangan tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 4. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional auditor;
9. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor Kep 386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-260/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal Deputi, Inspektur, Kepala Pusat, atau Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berhalangan tetap, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, Pusat atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Sekretariat Utama.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai :Lampiran Angka VII Huruf B untuk pejabat di lingkungan BPKP.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Direktorat Pensiun BKN di Jakarta;
8. Kepala Direktorat Kepangkatan dan Mutasi BKN di Jakarta;
9. Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;

12. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
13. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
14. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
15. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
16. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
17. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin;
18. Kepala Kantor Regional IX BKN di Jayapura;
19. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Badan Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bandung II, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon dan Jayapura;
20. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
21. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2003

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-418/K/JF/2003

TANGGAL : 28 MARET 2003

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

| No. | Jabatan | Menandatangani Keputusan |
|-----|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretaris Utama | Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor bagi: a. Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya; b. Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Utama; c. Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda di lingkungan Deputi, Pusat, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP apabila Deputi, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan yang bersangkutan |

| | | |
|----|--|---|
| | | berhalangan tetap. |
| 2 | Deputi | Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor bagi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda di lingkungannya masing-masing |
| 3. | Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan | Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor bagi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda di lingkungannya masing-masing. |

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRO